



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXX, NIK : 1271141311860007, Tempat/Tgl Lahir : Aek Nauli, 13-11-1985, Alamat : Jl. Salak No.17 RT/RW 003/012, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustiar Hariri Lubis, S.H., Midun Ahmad, S.H., M.H., Zuhdi De Alfarysy, S.H., Abdul Haris, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Ahl Law Office beralamat di Plaza Aminta Lt. 5/504, Jl. TB. Simatupang Kav. 10, RT.06 RW.14, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

XXXXX, NIK : 3171037010920006, Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 30-10-1992, Alamat : Jl. Cempaka Baru X No. 21, RT/RW 012/009, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 07 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 08 Mei 2023 dalam Register Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Medan pada tanggal 13 November 2010 yang telah

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Mayor Marthen L. Pandorante, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1175/U/MDN/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan bertempat tinggal di Cempaka Baru VII/1B. RT/RW 010/010, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia namun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mulai terjadi pada awal tahun 2012 disebabkan oleh:
 - 3.1. Tergugat memiliki penyakit berupa kelainan seksual yang menyukai laki-laki dan juga perempuan (biseksual);
 - 3.2. Tergugat melakukan perselingkuhan dan/atau perzinahan dengan perempuan yang merupakan sesama jenis dengan Tergugat;
 - 3.3. Tergugat sering meninggalkan rumah selama berminggu-minggu tanpa seizin Penggugat;
 - 3.4. Tergugat selalu merasa benar dan tidak mau diingatkan serta diberikan nasihat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya
4. Bahwa penyakit Tergugat berupa kelainan seksual yang menyukai laki-laki dan juga perempuan (biseksual) telah beberapa kali dilakukan upaya pengobatan, baik secara spiritual maupun psikologis, namun ternyata pengobatan tersebut tidak membuahkan hasil, dan tidak ada perubahan pada diri Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013, dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk pisah rumah dan bercerai dikarenakan Tergugat tidak pernah berubah dan tidak memiliki iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya tersebut;
6. Bahwa terhadap perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga besar dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan upaya untuk menasehati, mendamaikan, merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa:

1) *Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau*

2) *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selambat minimal 6 (enam) bulan.*

- c. Bahwa selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tgl 18 Juni 1996 menyebutkan:

"Bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak; karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

8. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah demi tercapainya keluarga harmonis dan bahagia, mengingat hingga saat ini Tergugat tidak mau menyadari dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya, sehingga kondisi rumah tangga semakin memburuk dan sekaligus telah menimbulkan kecewa dan sakit hati Penggugat yang amat dalam, maka Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak memungkinkan lagi untuk bersatu layaknya suami istri, bahkan yang terjadi sebaliknya, yaitu kesengsaraan lahir batin bagi Penggugat, oleh karenanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diakhiri demi kebaikan bersama.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diungkapkan, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat C.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1175/U/MDN/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang guna mencatat perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Penceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah adanya laporan dari Penggugat atau Tergugat tentang perceraian Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap kuasa hukumnya di persidangan sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan untuk sidang tanggal 21 Mei 2024, tanggal 28 Mei 2024, tanggal 11 Juni 2024, tanggal 25 Juni 2024 dan tanggal 09 Juli 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir oleh karena itu proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 28 Mei 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor: 267/Pdt.G/2024/PN Jkt. Pst tanggal 08 Mei 2024;
2. Bahwa terhadap Gugatan yang terdapat dalam perkara a quo dilakukan perbaikan pada alamat Tergugat sebagai berikut:

2.1. Halaman 1 alamat Tergugat **SEMULA** menyebutkan sebagai berikut:

"Jl. Cempaka Baru X No. 21, RT/RW 012/009, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta."

DIPERBAIKI MENJADI:

"Gereja Paskalis Cempaka Putih, Jl. Letjen Suprpto No.Kav C1/23, Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta".

3. Bahwa untuk selanjutnya dan selebihnya tetap seperti semula sebagaimana termuat dalam Gugatan a quo.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberitanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat;
2. Bukti P-2. : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1175/U/MDN/2010;

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3. : Print Out Kartu Keluarga Nomor : 3171031506111009;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3 berupa Print Out sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXXXX.

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sudah lebih dari 15 (lima belas) tahun semenjak Saksi dan Penggugat tinggal di Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan pernah menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat ribut melalui media telepon dan menggunakan kata-kata yang kasar;
- Bahwa keributan tersebut terjadi dikarenakan Penggugat mendapati Tergugat memiliki kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis (biseksual);
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, terdapat seorang anak dan anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan curhatan dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah rumah;

2. Saksi XXXXX.

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun sebagai rekan kerja dan teman dekat dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ribut dikarenakan Penggugat mendapati Tergugat memiliki kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis (biseksual);
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, terdapat seorang anak dan anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan curhatan dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak sekalipun Tergugat hadir di persidangan dan tidak juga menyuruh wakilnya untuk datang, sehingga menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR (Pasal 149 Ayat (1) RBg), yang mengatur bahwa:

Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karena pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa hadirnya (Verstek), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka putusan Verstek tidak secara otomatis akan menguntungkan bagi Penggugat akan tetapi harus pula dipertimbangkan, apakah Petitum gugatan melawan hak atau tidak berdasar atau apakah syarat formil suatu gugatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Medan pada tanggal 13 November 2010 yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Mayor Marthen L. Pandorante, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1175/U/MDN/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia namun ketentraman rumah tangga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mulai terjadi pada awal tahun 2012 disebabkan oleh:

- Tergugat memiliki penyakit berupa kelainan seksual yang menyukai laki-laki dan juga perempuan (biseksual);
 - Tergugat melakukan perselingkuhan dan/atau perzinahan dengan perempuan yang merupakan sesama jenis dengan Tergugat;
 - Tergugat sering meninggalkan rumah selama berminggu-minggu tanpa seizin Penggugat;
 - Tergugat selalu merasa benar dan tidak mau diingatkan serta diberikan nasihat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013, dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk pisah rumah dan bercerai dikarenakan Tergugat tidak pernah berubah dan tidak memiliki iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan, maka telah terungkap fakta bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak, dan selanjutnya telah terjadi percekcoakan antara penggugat dan tergugat dikarenakan Penggugat mendapati Tergugat memiliki kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis (biseksual), hingga akhirnya penggugat dan tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, oleh karena Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan mana ternyata kandas, karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, oleh karena mana alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi oleh karena mana menurut

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat pada Petitum angka dua gugatan penggugat telah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1175/U/MDN/2010 tertanggal 13 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, maka untuk tertibnya Administrasi kependudukan maka Majelis Hakim menyatakan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, sehingga mengabulkan petitum angka tiga gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap", maka petitum angka empat patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah oleh karenanya kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) H.I.R., Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1175/U/MDN/2010 tertanggal 13 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang berwenang guna mencatat perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 498.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami Purwanto S. Abdullah, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yusuf Pranowo, S.H. M.H., dan Bintang Al, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Pudji Sumartono, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Yusuf Pranowo, S.H. M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H. M.H.

T.T.D

Bintang AL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Pudji Sumartono, S.H. M.H.

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 300.000,-
Panggilan	Rp. 128.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
J u m l a h rupiah)	Rp. 498.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu